



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 86/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
SATUAN KENDALI MUTU DAN GUGUS KENDALI MUTU
PADA KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI TASIKMALAYA
TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Satuan Kendali Mutu dan Gugus Kendali Mutu sebagai upaya penjaminan mutu pada program studi dan Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Tasikmalaya, perlu mengangkat Satuan Kendali Mutu dan Gugus Kendali Mutu pada fakultas dimaksud;
 - b. bahwa sesuai Surat Direktur Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Tasikmalaya Nomor B-7662/UN40.A3/KP.06.00/2025 tanggal 20 Nopember 2025 hal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Rektor UPI tentang Satuan Kendali Mutu dan Gugus Kendali Mutu, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Satuan Kendali Mutu dan Gugus Kendali Mutu pada Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Tasikmalaya Tahun 2026;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG SATUAN KENDALI MUTU DAN GUGUS KENDALI MUTU PADA KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI TASIKMALAYA TAHUN 2026.**
- KESATU** : Mengangkat Satuan Kendali Mutu dan Gugus Kendali Mutu pada Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Tasikmalaya Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Honorarium kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada RKAT Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Tasikmalaya Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA** : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 Januari 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 86/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
SATUAN KENDALI MUTU DAN GUGUS KENDALI MUTU
PADA KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI TASIKMALAYA
TAHUN 2026

SUSUNAN SATUAN KENDALI MUTU DAN GUGUS KENDALI MUTU
PADA KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI TASIKMALAYA
TAHUN 2026

No.	Nama	NIP/NIPT/NIPTT	Jabatan
1.	Dr. Erwin Rahayu Saputra, M.Pd.	920200419920416101	Ketua Satuan Kendali Mutu (SKM)
2.	Rifqy Muhammad Hamzah, S.Pd., M.Pd.	920230219950311101	Gugus Kendali Mutu Prodi. S1 PGSD
3.	Ika Fitri Apriani, S.Pd., M.Pd.	920200419900425201	Gugus Kendali Mutu Prodi. S2 PGSD
4.	Aini Loita, M.Pd.	199003092019032019	Gugus Kendali Mutu Prodi. S1 PGPAUD
5.	Nizza Nadya Rachmani, S.Hut., M.M.	920200419920802201	Gugus Kendali Mutu Prodi. S1 Kewirausahaan
6.	Muhammad Rizki Nugraha, S.Pd., M.T.	920230219930823101	Gugus Kendali Mutu Prodi. S1 Bisnis Digital
7.	Handayani Madania Insani, S.Ds.,M.Ds.	920230219970413201	Gugus Kendali Mutu Prodi. Desain S1 Produk Industri

REKTOR,



DIDI SUKYADI